



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Ngawi, 08 Desember 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK xxx, tempat/tgl lahir di Cimahi, 03 November 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Xxx, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagai **PEMOHON II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Xxx dengan Xxx adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 26-12-1970, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 484/AI/19xx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xx, Kota /Kabupaten Aceh Timur ;
2. Bahwa semasa hidupnya Xxx dengan Xxx hanya menikah satu kali;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



3. Bahwa dari pernikahan Xxx dengan Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. PEMOHON I, usia 52 Tahun;

3.2. PEMOHON II, usia 44 Tahun;

4. Bahwa pada tanggal 03 – 12 – 2014 telah meninggal dunia Xxx akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22092023-00xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

5. Bahwa Isteri dari Xxx yang bernama Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 12 – 07 – 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-21032024-00xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

6. Bahwa ayah kandung dari Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 08-12-1984 akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/020, dan ibu kandung dari Xxx yang bernama Xxx, juga telah meninggal dunia pada tanggal 17-12-2002, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/021 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xx;

7. Bahwa ayah kandung dari Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27-05-1975, akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor xxx, dan ibu kandung dari Xxx yang bernama , juga telah meninggal dunia pada tanggal 15-08-2002, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor xxx (Surat keterangan Kematian tersebut dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxx;

8. Bahwa setelah meninggal dunia xxx, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

8.1. Xxx, ( Isteri ) ( Telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 – 07 – 2019 );

8.2. PEMOHON I, ( Anak laki- laki kandung);

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



8.3. PEMOHON II, Anak laki- laki kandung;

9. Bahwa setelah meninggal dunia Xxx, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

9.1. PEMOHON I, Anak laki- laki kandung;

9.2. PEMOHON II, Anak laki- laki kandung;

10. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

10.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN ( Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, Bekasi dan Cimahi) atas nama almarhum Xxx dan almarhumah Xxx kepada ahli waris;

10.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Xxx dan almarhumah Xxx kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan pada tanggal 03-12-2014 telah meninggal dunia Xxx akibat Sakit;

3. Menyatakan pada tanggal 12-07-2019 telah meninggal dunia Xxx akibat Sakit;

4. Menyatakan ayah kandung dari Xxx

yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada 08-12-1984, akibat Sakit, dan Ibu kandung dari H. xxx yang bernama Xxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 17-12-2002;

5. Menyatakan ayah kandung dari Xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27-05-1975, akibat Sakit, dan ibu kandung dari Hj. xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15-08-2002;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



6. Menetapkan :

6.1. Xxx, (Isteri) ( Telah Meninggal Dunia pada tanggal 12 – 07 – 2019 )

6.2. PEMOHON I, ( anak laki-laki kandung )

6.3. PEMOHON II, ( anak laki-laki kandung )

Sebagai ahli waris dari H. Xxx Zakaria Bin H. Imam Zakaria

7. Menetapkan :

7.1. PEMOHON I, ( anak laki-laki kandung )

7.2. PEMOHON II, ( anak laki-laki kandung )

Sebagai ahli waris dari Xxx;

8. Menyatakan dalam hal ini para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

8.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN ( Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, Bekasi dan Cimahi ) atas nama Xxx dan atas nama Xxx kepada ahli waris;

8.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum Xxx dan almarhumah Xxx atas nama Xxx dan Xxx kepada ahli waris;

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

10. Mohon Penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx tanggal 24-04-2018 atas nama Pemohon I (xxx), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 12710303117900xx tanggal 11-02-2023 atas nama Pemohon II (xxx), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11710805090800xx atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 10-05-2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11740506022300xx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, tanggal 07-02-2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Xxx dengan xxx Nomor xxx/AI/xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kabupaten Aceh Timur tanggal 26 Desember 1970, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22092003-00xx tanggal 22 September 2023 atasnama H Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-21031024-00xx tanggal 21 Maret 2024 atasnama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : xxx.12/020 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxx, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : xxx.12/021 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxx, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : xxx.12/022 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxx, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : xxx.12/023 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxx, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, tanggal 18 juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

**12.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.104/20xx atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-20032024-00xx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Langsa, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15 Agustus 2019, telah dicatat dalam register Kelurahan xxx Camat Medan Helvetia Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;

## B.-----

### Bukti Saksi

**1. Saksi pertama**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BPN, Tempat Kediaman di Gampong Jl. Xxx, Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan ayah Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Ayah mereka bernama H. Xxx, sedangkan ibu mereka bernama Xxx;
- Bahwa Ayah mereka yang bernama xxx telah meninggal dunia tahun 2014 lalu di kota Medan, karena sakit;
- Bahwa Ibu mereka yang bernama Xxx telah meninggal dunia tahun 2019 lalu di kota Medan, karena sakit;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki, yang masing-masing bernama : Xxx (Pemohon I) dan xxx (Pemohon II), Saksi tahu dan kenal semua mereka;
- Bahwa Ayah para Pemohon (H. Xxx) tidak mempunyai isteri lain selain Xxx;
- Bahwa Ayah dan ibu para Pemohon pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
- Bahwa tujuan penetapan untuk mengurus harta/kewarisan peninggalan dari ayah dan ibu para Pemohon kepada ahli warisnya;
- Bahwa keperluan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris atas nama Djalillah dan Burhanuddin Yusuf kepada ahli waris;

2. **Saksi pertama**, Tempat/Tgl. Lahir di Matang Raya Timu, 06 Januari 1974, (umur 50 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Gampong xxx Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan ayah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Ayah mereka bernama H. Xxx, sedangkan ibu mereka bernama Xxx;
- Bahwa Ayah mereka yang bernama xxx telah meninggal dunia tahun 2014 lalu di kota Medan, karena sakit;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa Ibu mereka yang bernama Xxx telah meninggal dunia tahun 2019 lalu di kota Medan, karena sakit;
- Bahwa Mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki, yang masing-masing bernama : Xxx (Pemohon I) dan xxx (Pemohon II), Saksi tahu dan kenal semua mereka;
- Bahwa Ayah para Pemohon (H. Xxx) tidak mempunyai isteri lain selain Xxx;
- Bahwa Ayah dan ibu para Pemohon pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
- Bahwa keperluan untuk mengurus harta/kewarisan peninggalan dari ayah dan ibu para Pemohon kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang 4ercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Para Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi peralihan waris dari almarhum H. Xxx dan Hj. xxx kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atasnama H. Xxx dan xxx, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.12 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) H. Xxx. Bukti P.4 dan P.13. (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) xxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan H. Xxx dan xxx adalah anak kandung Xxx dengan xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama H. Xxx dengan Hj. xxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan H. Xxx dengan Hj. xxx sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atasnama H. Xxx, merupakan akta otentik, Berdasarkan bukti tersebut membuktikan H. Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atasnama Hj. xxx, merupakan akta otentik, Berdasarkan bukti tersebut membuktikan Hj. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama H. xx dan Hj. xxx, merupakan akta bawah tangan. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi membuktikan H. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2012 karena sakit dan Hj. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002 karena sakit, oleh karenanya ayah dan ibu H. xxx lebih dahulu dari H. xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama H. xxx dan Hj. xxx merupakan akta bawah tangan. Berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi membuktikan H. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1975 dan Hj. xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, yang di keluarkan oleh Kelurahan xx dan Camat Medan Helvetia Kota Medan, bermeterai cukup merupakan akta dibawah tangan isi surat tersebut



menjelaskan mengenai ahli waris H. Xxx dan Hj. xxx yang masih hidup saat ini adalah PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (**Saksi pertama** dan **Saksi pertama**) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, karena para saksi adalah keponakan dan sepupu dari para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Xxx dengan Xxx adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Xxx dengan Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung H. Xxx telah meninggal lebih dahulu dari H. Xxx karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Hj. Xxx telah meninggal lebih dahulu dari Hj. xxx karena sakit;
- Bahwa H. Xxx meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014, meninggalkan ahli waris satu orang istri dan dua orang anak;
- Bahwa Hj. Xxx meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2019, meninggalkan ahli waris dua orang anak;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta warisan almarhum H. Xxx kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terbukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat H. Xxx meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014, meninggalkan satu orang istri (Hj. xxx) dan dua orang anak bernama

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



H. Xxx dan H. xxx, kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 Hj. xxx meninggal dunia meninggalkan dua orang anak bernama H. Xxx dan H. xxx;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu anak kandung dari Almarhum H. Xxx dan Hj. xxx;

Menimbang, bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan sertifikat di BPN Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Bekasi dan Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Pemohon sebagai adalah ahli waris dari H. Xxx dan Hj. xxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari H. Xxx dan Hj. xxx dapat diberi hak untuk



mengurus penyelesaian harta peninggalan almarhum H. Xxx dan Hj. xxx kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil hukum syara' dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014 karena sakit dan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxx adalah:
  - 3.1 Hj. xxx (istri);
  - 3.2 PEMOHON I (anak laki-laki);
  - 3.3 PEMOHON II (anak laki-laki);
4. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002 karena sakit dan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxx adalah:
  - 5.1 PEMOHON I (anak laki-laki);
  - 5.2 PEMOHON II (anak laki-laki);
6. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus keperluan administrasi dan lainnya atas harta peninggalan almarhum H. Xxx dan almarhumah Hj. xxx;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurismi Ishak, M.H.**

Panitera Sidang

**Drs. Zukri, S.H.**

**Ikhsan, S.Ag**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)